

## **ASSISTANCE WITH VILLAGE POTENTIAL ANALYSIS IN IMPROVING VILLAGE-OWNED ENTERPRISES**

### **PENDAMPINGAN ANALISIS POTENSI DESA DALAM MENINGKATKAN USAHA BADAN USAHA MILIK DESA**

**Djoko Sri Bimo<sup>1</sup>, Fadli<sup>2</sup>, Muhrom Ali Rozai<sup>3</sup>**

<sup>1,2</sup>Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Terbuka

<sup>3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said  
Surakarta

<sup>a</sup> Korespondensi: Muhrom Ali Rozai, E-mail: [muhromalirozai@gmail.com](mailto:muhromalirozai@gmail.com)

(Diterima: 27-01-2024; Ditelaah: 05-02-2024; Disetujui: 18-03-2024)

#### **ABSTRACT**

The Regional Government of Boyolali Regency is located in the Central Java Province. In an effort to improve the welfare of rural communities, one of the government's policies is that each village is required to create a BUM Desa. The development of BUM Desa is so fast, without exploring the potential of each village will result in the development of BUM Desa which is not good and tends to experience losses. With this service, it is hoped that BUM Desa can find new business units sourced from the potential of the village itself. This service is carried out by providing assistance to BUM Desa by discussing and exploring the potential of the village so that BUM Desa can take steps to maximize the potential of the village to be developed and can generate profits for BUM Desa and one of the sources of Village Original Income, this service activity is carried out for six months. This service is carried out in several stages, starting from the preparation stage, the socialization and understanding of village potential, training to recognize and search for village potential to be developed into business units, assistance in implementing BUM Desa business units and the final process is to monitor and evaluate BUM Desa activities.

Keywords: BUM Des, Potential, Village, Pendapatan Asli Desa

#### **ABSTRAK**

Kabupaten Boyolali adalah Pemerintah Daerah yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, salah satu kebijakan pemerintah adalah setiap desa diwajibkan untuk membuat BUM Desa. Perkembangan Jumlah BUM Desayang begitu cepat, tanpa mengali potensi masing-masing desa akan berakibat perkembangan BUM Desa yang tidak bagus dan cenderung mengalami kerugian. Dengan adanya pengabdian ini diharapkan BUM Desa dapat mencari unit usaha baru yang bersumber dari Potensi yang dimiliki oleh Desa itu sendiri. Pengabdian ini dilakukan dengan melakukan pendampingan terhadap BUM Desa dengan cara berdiskusi dan menggali potensi yang dimiliki desa sehingga BUM Desa bisa mengambil langkah untuk memaksimalkan potensi desa untuk dapat dikembangkan dan dapat menciptakan Keuntungan bagi BUM Desa dan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa. Kegiatan dilakukan selama enam bulan. Pengabdian ini dilakukan dengan beberapa tahap, dimulai dari tahapan persiapan, tahapan sosialisasi dan pemahaman mengenai potensi desa, pelatihan mengenal dan mencari potensi desa untuk dikembangkan menjadi unit usaha BUM Desa, pendampingan pelaksanaan unit usaha dan terakhir adalah monitoring dan evaluasi kegiatan

Kata Kunci: BUM Desa, Potensi, Desa, Pendapatan Asli Desa

---

Bimo, S, D., Fadloli., Rozai, M, A. (2024). Pendampingan Analisis Potensi Desa Dalam Meningkatkan Usaha Badan Usaha Milik Desa. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat*. *Qardhul Hasan: Media Pengabdian kepada Masyarakat*, 10(1) 45-54.

---

## PENDAHULUAN

Pemerintahan desa merupakan sistem pemerintahan terkecil dan terendah yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Pada sistem pemerintahan, desa merupakan salah satu ujung tombak keberhasilan program pemerintah. Kebijakan Otonomi daerah merupakan kebijakan pemerintah pasca reformasi yang digulirkan mulai tahun 2001 telah berdampak pada percepatan ekonomi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, termasuk didalamnya adalah peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Tidak dapat dipungkri kebijakan otonomi daerah menimbulkan dampak negatif salah satunya adalah adanya peningkatan ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat antar daerah. Hasil evaluasi atas kebijakan otonomi daerah menunjukkan adanya ketimpangan pada daerah yang memiliki kualitas sumber daya yang baik, berupa sumber daya alam dan sumber daya manusia yang, jika dibandingkan dengan daerah yang memiliki sumber daya terbatas. Ketimpangan yang paling signifikan terjadi pada wilayah pedesaan. Dengan kondisi ini, pemerintah daerah dalam membuat kebijakan harus fokus untuk pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi desa.

Peran pemerintahan desa sangat penting dalam menciptakan kemandirian ekonomi desa, bentuk peran pemerintah desa adalah dengan membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), dengan BUM Desa diharapkan mampu mendukung peningkatan ekonomi desa dan sebagai salah satu sumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), sehingga akan berdampak pada peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat (Suriadi et al, 2015). BUM Desa merupakan badan usaha yang dimiliki pemerintah desa dan berkedudukan di desa, modal mayoritas bersumber dari pemerintah desa, dan

merupakan penyertaan modal yang sudah dianggarkan pemerintah desa dan bersumber dari kekayaan desa yang dipisahkan. Penyertaan modal ini bertujuan untuk dapat dikelola dengan usaha-usaha yang dijalankan, sehingga akan berdampak pada peningkatan penerimaan PAD dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya BUM Desa, akan menciptakan kemandirian ekonomi lokal desa, dengan maksud bahwa desa mampu mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat terutama berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan desa, Pemerintah Desa dapat mengupayakan peningkatan pendapatan yang bersumber dari dalam desa sendiri dari kekayaan desa yang dipisahkan, pendapatn ini berupa PAD. Pendapatan Asli Desa ini salah satunya dapat diupayakan dengan membentuk unit-unit usaha yang dikelola oleh BUM Desa.

Pendirian BUM Desa sangat diperlukan dan segera dilakukan oleh Pemerintah Desa, dengan harapan kedepannya akan terbentuk desa mandiri yang mampu melaksanakan roda pemerintahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa bantuan dari pemerintah maupun bantuan dari pihak lainya (swasta, hibah dan donatur). Desa harus mampu menyelesaikan masalah yang secara umum dihadapi masyarakat yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, penyelesaian masalah ini dilakukan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada didesa, salah satunya adalah dengan membuat lembaga ekonomi berupa BUM Desa. BUM Desa merupakan salah satu bentuk strategi yang dilakukan pemerintah dalam melakukan pembangun Indonesia dari pinggiran dengan cara pengembangan ekonomi melalui usaha desa. Tujuan utama kebijakan adalah sebagai salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Bentuk

upaya pemerintah ini untuk mewujudkan kemandirian perekonomian desa dengan menggerakkan unit usaha, cara yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan analisis atas potensi-potensi yang ada di desa, baik potensi sumber daya alam yang ada di desa atau dengan cara membuat inovasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Bagi desa yang memiliki sumber daya alam yang tidak dimiliki desa lainnya, berpeluang untuk dikembangkan dan merupakan salah satu potensi sumber daya pembangunan untuk dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan (pemerintahan desa) dalam upaya mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Potensi merupakan sumber daya atau kemampuan yang memungkinkan untuk dapat dikembangkan seperti tenaga, kemampuan, dan kekuatan yang bisa dikembangkan menjadi lebih bermanfaat. Potensi yang dimiliki dan dikembangkan oleh desa tidak hanya sumber daya manusia, namun potensi lain yang dapat dikelola oleh pemerintah desa dapat berupa sumber daya alam (air, hutan), tempat wisata, pertanian dan perkebunan, dan potensi lainnya.

Emirzon (2007) menjelaskan kegiatan bisnis memerlukan pengaturan sumber daya dan regulasi bisnis, hal ini dapat dilakukan dengan penerapan prinsip tata kelola bagi BUM Desa. BUM Desa harus memiliki prinsip dasar tata kelola diantaranya adalah transparansi, akuntabilitas, kemandirian, kewajaran dan kesetaraan. Transparansi merupakan aspek keterbukaan saat menjalankan usaha. Keterbukaan ini dilakukan dengan penyediaan yang informasi mudah diakses, relevan dan mudah dipahami oleh stakeholder. Akuntabilitas merupakan bentuk penciptaan fungsi pertanggungjawaban dan pelaksanaan oleh seluruh organisasi BUM Desa (penanggungjawab, pengelola dan pengawas). Prinsip akuntabilitas dan transparansi adalah dua prinsip tata kelola berdampak pada pengelolaan perusahaan yang baik (Fung, 2014). Prinsip Kemandirian BUM Desa berarti dan tidak adanya campur tangan terhadap terhadap BUM Desa, dengan aspek

ini BUM Desa dapat berjalan sesuai dengan kriteria/kebijakan, tugas dan kewenangannya. Prinsip Kewajaran dan Kesetaraan, Prinsip keadilan bagi seluruh pemangku kepentingan dan Prinsip kesetaraan merupakan aplikasi perilaku dan sikap kepada masyarakat, pemilik modal dan pasar. Kurtz & Boone (2011) menekankan praktik bisnis dalam kaitannya dengan aspek budaya perusahaan, modal, perencanaan bisnis, kompensasi, pelaporan, akuntansi bisnis yang melibatkan aktivitas, pemasaran yang digerakkan oleh pelanggan, pemberdayaan orang, etika bisnis dan tanggung jawab sosial.

Pengembangan potensi lokal merupakan upaya peningkatan peran unsur endogen pada kehidupan masyarakat dan ekonomi desa dengan memperhatikan integrasi berdasarkan fungsi pada wilayah lebih luas (Coffey & Polese, 1984). Pengembangan ekonomi lokal dimulai dari kewirausahaan lokal. Jika tidak ada potensi alam dapat dikembangkan dari potensi manusia melalui masyarakat dengan mengembangkan usaha kecil, sehingga diharapkan akan muncul perekonomian yang bertumpu pada kreatifitas lokal. Dalam PMK 112/PMK.07/2017 dijelaskan sumber dana yang diberikan kepada desa harus digunakan untuk pembangunan desa sebagai cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat. Undang-undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan Desa merupakan ujung tombak dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Potensi Desa yang sangat luas untuk diolah, sehingga dapat meningkatkan perekonomian lokal melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi masyarakat, pemasaran produk yang dihasilkan masyarakat, pengembangan usaha masyarakat pada sektor peternakan, perikanan dan pengembangan wisata desa dengan wadah usaha desa berupa BUM Desa. Masalah utama untuk menganalisis potensi di desa meliputi lima, masalah yang berkaitan dengan peningkatan sektor pedesaan (pertanian dan industri), masalah lingkungan, masalah pendidikan dan kesehatan, masalah

infrastruktur dan masalah kelembagaan di masyarakat (Adisasmita, 2013). Masalah pertanian berupa saluran irigasi dan masalah pertanian di musim hujan dan pestisida. Pada musim kemarau, tanah menjadi kering sehingga menyebabkan tanah menjadi tidak subur. Penyebabnya adalah rendahnya pemasaran hasil pertanian di koperasi desa dan kemitraan dengan pemerintah daerah. Dalam pengembangan potensi desa, harus tetap diperhatikan kearifan lokal yang ada di desa, sehingga pada akhirnya tidak menimbulkan permasalahan baru.

Upaya Pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, maka dibentuklah lembaga usaha desa dalam bentuk BUM Desa yang diatur oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Berdasarkan Keputusan Kemendes PDTT Nomor 4 Tahun 2015 pada pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan pendirian BUM Desa adalah untuk a. meningkatkan perekonomian Desa; b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa; c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa; d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga; e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga; f. membuka lapangan kerja; g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa. Pendapat dari Dewi (2017) menjelaskan bahwa BUM Desa didirikan bertujuan untuk memaksimalkan aset yang dimiliki oleh desa, upaya peningkatan perekonomian desa, meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat, dan penerimaan pemerintah desa berupa PAD yang bersumber dari keuntungan BUM Desa. Terbentuknya BUM Desa adalah upaya pemberdayaan masyarakat desa dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Keberadaan BUM Desa sebagai formulasi baru dalam meningkatkan Pendapatan Asli

Desa tidak semudah yang dibayangkan. Masih banyak keraguan dari banyak pihak terkait penyelenggaraan dan pengelolaan BUM Desa. Dalam pengelolaan dan penyelenggaraan BUM Desa, secara umum pengelola BUM Desa menghadapi permasalahan, permasalahan yang dihadapi oleh pengelola diantaranya adalah (a) tidak adanya analisis bisnis terkait potensi yang dimiliki desa; (b) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan BUMDes sangat minim; (c) minimnya Pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan BUM Desa oleh pemerintah desa masih minim; (d) BUM Desa tidak beroperasinya seperti organisasi bisnis; (e) Sumber Daya Pengelola BUM Desa masih sedikit. Sedikitnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pengelolaan BUM Desa, serta minimnya setoran hasil BUM Desa kepada pemerintahan desa sebagai Pendapatan Asli Desa masih menjadi masalah tersendiri dalam pengelolaan BUM Desa.

Pengelola BUM Desa yang masih minim pengalaman dalam pengelolaan bisnis, hal ini dapat dilihat dari tingkat pendidikan. Pengelola BUM Desa tidak memiliki pendidikan yang sesuai pekerjaannya, manajer tidak profesional, ini akan berdampak pada tujuan yang diharapkan tidak semua dapat dicapai (Hidayati, 2016). Berkaca dari itu perlu adanya strategi untuk dapat mewujudkan kemandirian desa dan dapat memberikan solusi atas permasalahan dan hambatan pada pengelolaan BUM Desa, hal ini dapat dilakukan dengan membuat inovasi baru dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bagi pemerintahan desa sebagai alat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD)

BUM Desa dianggap sebagai pendekatan yang tepat untuk mengembangkan kewirausahaan di desa. Kewirausahaan pada pembangunan di wilayah pedesaan akan memberikan manfaat, salah satunya adalah dapat memberikan akses penjualan barang dan jasa oleh masyarakat desa, sehingga akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, mengurangi tingkat urbanisasi masyarakat desa ke kota. Kewirausahaan dapat meningkatkan jaminan sosial serta

kesejahteraan bagi masyarakat dan dapat mendorong untuk munculnya usaha-usaha baru di desa, dengan usaha baru akan berampak pada terciptanya pekerjaan bagi masyarakat desa (Ansari, et all. 2013). Terdapat Konsep BUM Desa dari di negara lain, di Cina misalnya, Township-Village Enterprises (TVEs) yang memiliki konsep mirip dengan BUM Desa menjadi motor utama industrialisasi pedesaan TVE memainkan peran penting dalam mengembangkan kewirausahaan dan telah menjadi mesin pertumbuhan ekonomi China yang pesat (Xu & Zhang, 2009).

Kabupaten Boyolali merupakan Daerah yang memiliki 261 Desa dengan jumlah BUM Desa sejumlah 206, dengan jumlah yang sangat besar tersebut, masih banyak dijumpai BUM Desa hanya sebuah nama, tidak ada usaha yang dijalankan. BUM Desa yang berjalan banyak tidak bisa berkembang, hal ini disebabkan oleh salah satu faktor yaitu tidak adanya analisis potensi, dampaknya adalah usaha yang dijalankan tidak dapat berkembang, kondisi ini akan akan menyebabkan BUM Desa tidak dapat menciptakan keuntungan, sehingga Desa tidak dapat menerima PAD sebagai hasil dari penyertaan modal oleh pemerintahan desa.

Dengan kondisi tersebut, adanya Kegiatan pengabdian yang berkaitan dengan analisis potensi desa untuk dapat menciptakan peluang usaha yang dapat di kembangkan oleh lembaga BUM Desa melalui pembentukan unit usaha baru, sehingga dengan unit usah BUM Desa dapat meningkatkan keuntungan, sehingga akan berpengaruh pada jumlah finansial yang disetor kepada pemerintah desa sebagai Pendapatan Asli Desa dan akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

## MATERI DAN METODE

### Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan di wilayah Kabupaten Boyolali di desa yang sudah memiliki BUM Desa. Alasan menjadi pertimbangan pengabdian adalah Pertama, Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali sudah memiliki regulasi

terkait dengan BUM Desa, Kedua, hampir semua desa di Kabupaten Boyolali sudah memiliki BUM Desa.

Kegiatan pengabdian lebih menekankan pada masalah analisis potensi yang dimiliki desa serta tata kelola BUM Desa, sehingga dari potensi desa dan tata kelola tersebut dapat diciptakan peluang sebagai usaha dan pengelolaan BUM Desa yang baik. Startegi yang digunakan dalam pengabdian ini adalah pertama, startegi degan menggunakan form penilaian perkembangan BUM DESA ini bertujuan untuk menentukan katagori BUM Desa apakah termasuk BUM Desa Dasar, Tumbuh, Brekembang dan Maju. Kedua Setelah mengetahui koatagori BUM Desa, akan dilakukan pendampingan pada katagori BUM Desa dengan kriteria Dasar . Pendampingan pada BUM Desa yang termasuk katagori ini yang lebih disebabkan tidak adanya analisis potensi pada saat pendirian BUM Desa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menentukan pengeklasifikasin BUM Desa, terdapat parameter yang digunakan untuk menilainya dan megkalsifikasinnya, masing-masing parameter memiliki pembobotan yang berbeda. Pada parameter Usaha memiliki nilai pembobotan paling tinggi dibanding dengan yang lainnya yaitu sebesar 25%, Untuk parameter tata kelola kelembagaan dan paramater dampak BUM Desa kepada masyarakat, keduanya memiliki bobot nilai sebesar 20%. Parameter selanjutnya adalah permodalan BUM Desa memiliki bobot nilai sebesar 15%. Untuk parameter Peraturan memiliki bobot nilai sebesar 10% dan yang terakhir adalah parameter administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban memiliki bobot nilai sebesar 10%.

**Tabel 1.** Klasifikasi Badan Usaha Milik Desa

Nilai	Jenis Klasifikasi
45 – 49	Dasar
50 – 74	Tumbuh
75 – 85	Berkembang
86 - 100	Maju

Setiap tingkat perkembangan dan klasifikasi memiliki skor nilai yang berbeda. Semakin tinggi nilai akumulasi skor yang didapatkan oleh BUM Desa, ini menunjukan BUM Desa memiliki perkembangan yang baik dari parameter-parameter yang di tentukan. Indikator Penilaian dengan skala likerd dengan pembobotan masing-masing, terdiri dari:

1. Kelembagaan Bobot 20%, terdiri dari:
  - a. Proses Pendirian BUM Desa, dengan indikator yang digunakan untuk penilaian adalah proses persiapan dan pembentukan BUM Desa oleh tim perumus yang dibuat oleh Pemerintah Desa, Kajian Usaha yang akan dijalankan dengan melihat potensi desa, Musyawarah Desa (Musdes) yang melibatkan Pemerintah Desa dan stakeholder yang berkepentingan, dan semuanya harus didukung dokumen secara lengkap.
  - b. Struktur Organisasi BUM Desa, dengan indikator Penasehat BUM Desa sudah terbentuk, Pelaksana unit usaha sudah terbentuk terdapat karyawan yang melaksanakan kegiatan pada unit usaha.
  - c. Kepengurusan, dengan indikator Pengurus (sudah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa) dan pengurus sudah menjalankan kegiatan sesuai tugas masing-masing sesuai pembagian tugasnya.
  - d. Tugas Pokok dan Fungsi, dengan indikator Semua sumber daya pada struktur organisasi sudah menjalankan tupoksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku diantaranya adalah Penasehat, Pengawas dan Pelaksana.
  - e. Kerjasama, dengan indikator BUM Desa sudah melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dan atau kerjasama antar Desa dalam upaya untuk pengembangan unit usahanya.
  - f. Program Kerja, dengan indikator BUM Desa sudah menyusun dan memiliki program kerja, dan dari program kerja yang ada sudah dilaksanakan.
2. Aturan/Legalitas Bobot 10% terdiri dari Perturan BUM Desa, dengan indikator BUM Desa sudah memiliki dasar hukum pendirian berupa Peraturan Desa mengenai pendirian BUM Desa, BUM Desa sudah memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Surat Keputusan Kepala Desa mengenai pengelola BUM Desa, Standar Operasional Prosedur (SOP) dan BUM Desa dan Unit Usaha sudah berbadan Hukum.
3. Usaha BUM Desa Bobot 25% terdiri dari:
  - a. Unit Usaha, dengan indikator BUM Desa sudah memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha dan semuanya sudah beroperasi dengan baik.
  - b. Pasar, dengan indikator Produk Usaha yang dihasilkan BUM Desa sudah masuk kepasar baik pasar regional, nasional maupun internasional.
  - c. Keberlanjutan, dengan indikator Unit usaha BUM Desa yang dijalankan merupakan potensi Desa yang dimiliki, usaha yang dijalankan sangat prospek dan unit-unit usaha mendapat dukungan penuh oleh Pemerintah Desa, masyarakat desa dan semua stakeholder yang ada di desa.
4. 4. Administrasi Kegiatan, Administrasi Pelaporan, dan Pertanggungjawaban Bobot 10% terdiri dari:
  - a. Administrasi Kegiatan, dengan indikator Administrasi keuangan dikerjakan secara lengkap dapat dipertanggungjawabkan.
  - b. Administrasi Laporan, dengan indikator laporan berupa laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan dibuat secara rutin dan berkala (bulanan) dan laporan berbasis informasi teknologi dan komunikasi.
  - c. Pertanggungjawaban, dengan indikator pertanggungjawaban

keuangan, perkembangan usaha dilakukan pelaporan minimal 2 kali setahun melalui musyawarah desa, disertai dengan dokumen yang sudah dilakukan pemeriksaan oleh badan pengawas BUM Desa dengan lengkap.

5. Permodalan dan Aset Bobot 15%, terdiri dari:
  - a. Modal, dengan indikator Modal Usaha adalah penyertaan modal dari Pemerintah Desa, Masyarakat, Dana hibah dari pihak ketiga yang tidak mengikat dan kerjasama pihak ketiga.
  - b. Investasi, dengan indikator BUM Desa memiliki kantor permanen, mempunyai inventaris kantor serta aset tetap yang terdokumentasikan dengan baik.
  - c. Aset, dengan indikator memiliki aset BUM Desa lebih dari 1 (satu) miliar.
6. Dampak BUM Desa Terhadap Masyarakat Desa Bobot 20%, terdiri dari:
  - a. Dampak Ekonomi, dengan indikator BUM Desa bekerjasama dengan masyarakat atau pihak ketiga dan memberi keuntungan usaha bagi masyarakat.
  - b. Dampak Sosial, dengan indikator BUM Desa mampu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat, mampu meningkatkan daya beli masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
  - c. Dampak Bagi Pembangunan, dengan indikator BUM Desa harus mampu memberikan kontribusi Pendapatan Asli Desa kepada Desa, pihak ketiga dan masyarakat.

Dari indikator tersebut diperoleh kesimpulan bahwa jumlah BUM Desa pada Kabupaten Boyolali dengan rincian katagori sebagai berikut:

**Tabel 2.** Jumlah Klasifikasi Badan Usaha Milik Desa

Klasifikasi	Jumlah	Prosentase
Dasar	66	32%

Klasifikasi	Jumlah	Prosentase
Tumbuh	112	54%
Berkembang	21	10%
Maju	7	3%
Jumlah	206	100%

Sumber: Data Diolah 2023

Dalam Pendampingan potensi desa yang bisa dikembangkan, klasifikasi BUM Desa tersebut dipilih BUM Desa dengan katagori Dasar. Pendampingan terkait dengan potensi Desa untuk dapat dipertimbangan sebagai unit usaha BUM Desa. Berdasarkan hasil diskusi potensi masing-masing Desa diperoleh kesimpulan bahwa:

1. BUM Desa "KI AGENG DAMARJATI"  
 BUM Desa ini berada di wilayah Utara Kabupaten Boyolali yang berada di Kecamatan Wonosegoro dengan kondisi daerah sebagai berikut:
  - a. Masyarakat mayoritas pertanian.
  - b. Wilayah jauh dari Perkotaan dan Pusat Perdagangan.
  - c. Hasil pertanian, pada saat panen raya harga selalu turun dan petani merugi.
  - d. Petani mengalami kesulitan permodalan untuk membeli benih dan pupuk.
 Dengan kondisi tersebut saran untuk BUM Desa untuk menjalankan unit usaha sebagai berikut:
  - a. Unit usaha jasa, dalam bentuk usaha keuangan mikro/Simpan Pinjam ini dapat dijadikan unit usaha karena masih banyak petani yang mengalami kesulitan modal dalam menjalankan usaha pertanian.
  - b. Unit usaha penyaluran kebutuhan bahan pokok yaitu bahan pangan, karena daerah ini yang jauh dari pasar/pusat perdagangan.
  - c. Unit usaha perdagangan, berupa perdagangan sayuran, buah-buahan dan saprotan, ini dapat dijadikan unit usaha yang berfungsi menerima hasil pertanian dari masyarakat untuk dijual kembali.
  - d. Unit usaha industri kecil (UMKM) dan rumah tangga produksi, berupa makanan dan hasil kerajinan masyarakat. Ini bisa digunakan

sebagai unit usaha dari hasil pertanian yang diolah menjadi usaha pengolahan makanan.

## 2. BUM Desa DRAGAN MAKMUR

BUM Desa Dragan Makmur berkedudukan di Desa Dragan dan berada di wilayah Selatan Kabupaten Boyolali yang berada di Kecamatan Tamansari dan berada di kaki Gunung Merapi dengan kondisi daerah sebagai berikut:

- a. Kondisi wilayah yang berada dikaki gunung, namun secara sumber daya air sangat kurang dan kebutuhan informasi teknologi yang masih sangat kurang. Potensi yang dapat dikelola oleh BUM Desa adalah pengelolaan air minum desa dengan mengelola PANSIMAS dan usaha dalam penyambungan jaringan telekomunikasi/internet.
- b. Letak geografis yang jauh dari perkotaan dan pusat perekonomian dan perdagangan. Kondisi ini membuka peluang bagi BUM Desa untuk membuka usaha Toko Bangunan, Perdagangan bahan pangan/sembako dan jual beli hasil pertanian dan peternakan.
- c. Desa Dragan mayoritas petani dan peternak. Peternak disini merupakan peternak sapi perah sehingga dengan kondisi ini BUM Desa dapat menjalankan unit usaha pembelian susu dari para peternak. Untuk selanjutnya diolah menjadi susu olahan yang dapat dipasarkan melalui media sosial dan kepada masyarakat perkotaan.

## 3. BUM Desa SIDO MAKMUR DESA METUK

BUM Desa ini berada di Desa Metuk dan berada di wilayah Tengah Kabupaten Boyolali yang berada di Kecamatan Mojosongo dan berada dengan perkotaan dengan kondisi daerah sebagai berikut:

- a. Kondisi wilayah ini memiliki sumber air yang sangat melimpah dan mengalir setiap saat. Dengan melihat sumber daya alam ini, potensi yang

dapat dikembangkan BUM Desa ini adalah membuat Destinasi wisata yang tidak jauh dari air misalkan Tempat pemandian, kolam renang dan pemancingan.

- b. Untuk menunjang Destinasi wisata tersebut BUM Desa juga dapat membuat unit usaha berupa Toko oleh-oleh dan atau toko makanan saji yang ada disekitar wilayah wisata.

Selain potensi tersebut dapat dikembangkan oleh BUM Desa, BUM Desa juga perlu membuat Perencanaan Bisnis. Rencana bisnis yang dibuat digunakan sebagai dasar pengelolaan BUM Desa, Perencanaan ini dibuat dalam bentuk yang sederhana dibandingkan dengan rencana bisnis yang dibuat dan digunakan di sektor swasta. Proses penyusunan dalam kaitannya dengan penyusunan rencana usaha adalah metode non partisipatif yang dibuat tanpa melibatkan seluruh pengelola BUM Desa dan masyarakat. Hal ini disebabkan karena pengelola BUM Desa sangat minim dalam pengalaman dalam menyusun rencana usaha. Kurtz & Boone (2011) menjelaskan bahwa rencana bisnis difokuskan pada perumusan rencana bisnis, berupa ringkasan eksekutif yang dijalankan, terdiri dari tujuan bisnis, manajemen keuangan, serta pemasaran produk yang dihasilkan. Wilson dkk. (2015) perencanaan dilakukan secara partisipatif, dengan cara melakukan perluasan pada semua tingkatan, proses perencanaan harus meningkatkan keterlibatan masyarakat. Subandi (2016) Peran kepala desa diperlukan untuk mendorong peningkatan peran serta masyarakat pada pembangunan desa, dengan tugas dan fungsi kepala desa sebagai dasar melaksanakan pekerjaan, kepala desa dapat mempengaruhi masyarakat, mengarahkan dan mendorong perilaku masyarakat dalam pembangunan. Kepala Desa dapat mendatangi masyarakat, memberikan arahan dan bimbingan kepada masyarakat untuk untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

BUM Desa dapat berjalan sesuai format rencana bisnis sederhana, tanpa menerapkan

rencana bisnis yang detail seperti di sektor swasta dan dengan partisipasi minimal dari pengelola BUM Desa dan masyarakat. Kepala desa mempunyai peran sangat penting. Kepala desa yang mengetahui dan memahami kondisi desa yang sebenarnya, sehingga dapat menangkap peluang bisnis dan sektor potensial yang ada di desa saat muncul. Dalam menyusun business plan, kepala desa yang dapat mengakomodir sekaligus mengadvokasi ketidakmampuan para pengelola dan pengurus. Dia juga bertanggung jawab dalam mengarahkan manajemen. Selain itu, kepala desa harus melakukan sosialisasi tentang rencana bisnis dan manajemen kepada masyarakat tentang Badan Usaha Milik Desa, serta mendorong mereka untuk terlibat aktif. Akibatnya, rencana bisnis yang sederhana kemungkinan besar akan berjalan dengan baik

Selain perencanaan yang baik, BUM Desa juga harus menjalankan Tata Kelola yang baik untuk mencapai BUM Desa yang dapat bersaing. Keberadaan BUM Desa sebagai lembaga ekonomi di Indonesia telah diakui sejak tahun 2004. Namun dengan keluarnya UU Desa, BUM Desa memasuki babak baru dinamis. Lahirnya undang-undang tersebut mengakibatkan terjadinya pergeseran konsep desa yang semula merupakan pemerintahan negara daerah menjadi pemerintahan kemasyarakatan, campuran antara pemerintahan mandiri masyarakat dan pemerintahan mandiri lokal. Pergeseran ini telah mempengaruhi konsep BUM Desa. Filosofi pendirian BUM Desa mirip dengan perusahaan, yaitu menghimpun modal. Akumulasi modal dalam suatu perusahaan adalah untuk kepentingan investor (pemegang saham). Bagi pemegang saham BUM Desa adalah penduduk desa sehingga keuntungannya adalah untuk masyarakat. Oleh karena itu, menerapkan prinsip-prinsip GCG di BUM Desa sama pentingnya dengan menerapkannya pada perusahaan pada umumnya. Pengelolaan BUM Desa yang profesional menjadi penting karena berkaitan dengan program Dana Desa Pemerintah Indonesia. Akuntabilitas dapat ditegakkan melalui penerapan profesionalisme dan prinsip GCG yang terdiri

dari prinsip transparansi, akuntabilitas, prinsip responsibilitas, prinsip independensi, dan prinsip kewajaran. Selain terciptanya profesionalisme, dampak penting penerapan GCG adalah memperjelas kedudukan dan pembagian peran dan tanggung jawab pengelola BUM Desa. Selain itu, penting juga untuk meminimalkan berbagai masalah akuntabilitas keuangan seperti korupsi. Namun, memasukkan profesionalisme dalam mengelola BUM Desa memang menghadapi tantangan tersendiri karena dapat dianalogikan dengan memperkenalkan gaya kerja 'kerah putih' kepada masyarakat desa, yang umumnya lebih identik dengan kerja kasar atau manual. Salah satu tantangan terbesar hingga saat ini adalah tingkat kompetensi manajemen dalam menjalankan bisnis.

## KESIMPULAN

Pendampingan yang dilakukan tentang penggalan potensi desa yang dapat dikembangkan melalui BUM Desa pada wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali diharapkan dapat menciptakan peluang-peluang baru bagi BUM Desa dalam membuat unit usaha baru dengan mempertimbangkan potensi masing-masing desa. Pendampingan ini diharapkan dapat diaplikasikan BUM Desa lainnya dalam mengali potensi yang disetiap desa, diharapkan dengan semakin banyak potensi, BUM Desa akan semakin banyak memiliki unit usaha dan pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan BUM Desa, akan berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Desa.

Selain itu diharapkan BUM Desa dapat membuat perencanaan untuk mengembangkan BUM Desa, serta pengelolaan BUM Desa menerapkan prinsip Tata Kelola yang baik.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan sebesar-besarnya kepada BUM Desa yang ada di Wilayah Kabupaten Boyolali, meskipun tidak semua dilakukan pendampingan. Terimakasih juga untuk BUM

Desa yang dilakukan pendampingan atas diskusinya dan semoga hasil diskusi dan pendampingan bisa dimanfaatkan untuk perkembangan BUM Desa sehingga masyarakat akan semakin sejahtera.

### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. (2013). *Pembangunan Perdesaan: Pendekatan Partisipatif, Tipologi, Strategi, Konsep Desa Pusat Pertumbuhan*. Yogyakarta: Andi
- Ansari, B., Mirdamadi, S.M., Zand, A., & Arfae, M. (2013). "Sustainable Entrepreneurship in Rural Areas". *Research Journal of Environmental and Earth Sciences*, 5(1), 26-31.
- Anona Armstrong, Xinting Jia dan Vicky Totikidis, "Parallels in Private and Public Sector Governance" from [http://vuir.vu.edu.au/948/1/Parallels in Private and Public Sector Governance.pdf](http://vuir.vu.edu.au/948/1/Parallels%20in%20Private%20and%20Public%20Sector%20Governance.pdf).
- Coffey, William J., & Polese, Mario. (1984). The Concept of Local Development: A Stage Model of Endogenous Regional Growth. *Papers in Regional Science*, 55(1), 1-12
- Dewi, P. E. D. M., Prayudi, M. A., & Saputra, K. A. K. (2017). Hubungan kualitas pengelolaan aset Desa dan pendapatan asli Desa ( Studi pada Desa-Desa di Kabupaten Buleleng – Bali ). In Seminar Nasional Riset Inovatif, 5(3), 253–260.
- Emirzon J (2007) *Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance Paradigma Baru dalam Praktik Bisnis Indonesia*. Yogyakarta: Genta Press.
- Hidayati U (2015) Performance analysis of village-owned enterprise managers as a basic of designing education and training. *European Journal of Business and Management* 7 (32):143-147
- Kurtz DL & Boone LE (2011) *Contemporary Business* 14th Edition. United States of America: John Wiley & Sons, Inc
- Lan MT (2016) Public management and strategic management in Vietnam state-owned enterprises (SOEs). *International Business Research Vietnam University of Commerce* 9 (4):58-65.
- Subandi E (2016) The role of village chief in improving public participation for rural development (a case study at the village office of Margorejo District of Parengan Tuban Regency). *Imperial Journal of Interdisciplinary Research (IJIR)* 2 (5):193-198.
- Suriadi A, Rudjiman, Mahalli K, Achmad N, & Muda I (2015) The applicative model of the village-owned enterprises (BUM Desa) development in North Sumatera. *Global Journal of Arts, Humanities and Social Sciences* 3 (12):48-62.
- Vantha K (2016) The new public management: Concept analysis and implications in the context of cambodian public service reform. *International Journal of Public and Private Management*, 2(2):33-47
- Wilson K, Hannington S, & Stephen M (2015) The role of community participation in planning processes of emerging urban centres. A study of paidha town in Northern Uganda. *International Refereed Journal of Engineering and Science (IRJES)* 4 (6):61-71.
- Xu, Chenggang & Zhang, Xiabo. (2009). The Evolution of Chinese Entrepreneurial Firms: Township-Village Enterprises Revisited, IFPRI Discussion Paper, Vol.00854.